

PARADOKS KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DI TENGAH DOMINASI PLATFORM GLOBAL

Rina Mega Zerlina

*Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga,
Surabaya, Indonesia*

email : rinazerlina@gmail.com

Submitted: 20-04-2026; Accepted: 28-09-2026; Published: 28-09-2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji respons negara Indonesia terhadap dominasi platform digital global dalam konteks kedaulatan digital. Permasalahan utama terletak pada ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan korporasi teknologi global yang menguasai data, infrastruktur, dan arus informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan digital di tengah tekanan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan kerangka kedaulatan digital dan surveillance capitalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons Indonesia bersifat adaptif melalui instrumen regulasi, pembangunan infrastruktur, dan intervensi ekonomi digital, namun belum mampu mengubah struktur dominasi platform global secara fundamental. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi, keamanan data, dan sumber daya manusia memperlemah efektivitas kebijakan yang diambil. Kesimpulannya, kedaulatan digital Indonesia masih berada pada tahap normatif dan regulatif, di mana negara memiliki otoritas formal tetapi belum memiliki kontrol substantif atas ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas domestik dan strategi struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem digital global.

Kata kunci: Diplomasi Digital, Hegemoni Platform, Kedaulatan, Surveillance Capitalism

ABSTRACT

This study examines the Indonesian state's response to the dominance of global digital platforms within the context of digital sovereignty. The main problem lies in the asymmetrical power relations between the state and global technology corporations that control data, infrastructure, and information flows. This research aims to analyze the extent to which Indonesia is able to maintain its digital sovereignty under such pressures. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach using library research, analyzed through the frameworks of digital sovereignty and surveillance capitalism. The findings reveal that Indonesia's response is adaptive, reflected in regulatory measures, infrastructure development, and digital economic interventions, yet it has not fundamentally altered the structural dominance of global platforms. Moreover, limitations in technological capacity, data security, and human resources weaken the effectiveness of these policies. It is concluded that Indonesia's digital sovereignty remains at a normative and regulatory stage, where the state retains formal authority but lacks substantive control over the digital ecosystem. Therefore, strengthening domestic capacity and adopting structural strategies are essential to reduce dependency on the global digital system.

Key word: Digital Diplomacy, Platform Hegemony, Digital Sovereignty, Surveillance Capitalism

PENDAHULUAN

Dunia kontemporer saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma kekuasaan dari

kekuatan fisik dan territorial menuju penguasaan ruang siber dan data. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai hegemoni platform global, di mana segelintir perusahaan teknologi raksasa (sering disebut *Big Tech*) memiliki kontrol yang melampaui batas-batas kedaulatan negara tradisional (Wibisono & Internasional, 2024). Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam hubungan internasional, khususnya melalui munculnya platform digital global yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arus informasi, ekonomi, dan politik lintas negara. Perusahaan teknologi seperti Google, Meta, dan TikTok tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai entitas yang mampu membentuk struktur kekuasaan baru dalam sistem internasional melalui penguasaan data dan infrastruktur digital (Komdigi, 2025).

Di Indonesia, transformasi digital yang masif membawa tantangan eksistensial bagi konsep kedaulatan nasional. Kedaulatan tidak hanya soal menjaga perbatasan darat, laut, dan udara tetapi juga tentang bagaimana negara mampu mengontrol data warga negaranya, mengatur arus informasi, dan memastikan keadilan ekonomi di ruang digital (Azhar Zaelany et al., 2023). Isu kedaulatan digital tidak hanya menjadi persoalan hubungan internasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas tata kelola publik dalam merespons dinamika global tersebut. Negara dituntut untuk mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengelola data, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi digital dan kontrol negara. Namun demikian, respons negara terhadap dominasi platform global sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas institusional kompleksitas regulasi lintas sektor, serta ketergantungan terhadap teknologi asing. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kedaulatan digital dan kemampuan tata kelola publik dalam praktiknya.

Fenomena ini melahirkan konsep kedaulatan digital, yaitu upaya negara untuk mempertahankan kontrol atas data, ruang digital, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi di dalam yurisdiksinya (Darmawan et al., 2023). Namun, dalam praktiknya negara-negara berkembang seperti di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat dominasi platform global yang sering kali memiliki kapasitas teknologi, finansial, dan jaringan yang jauh lebih kuat dibandingkan institusi domestik. Latar belakang masalah ini berakar pada ketergantungan infrastruktur digital Indonesia terhadap penyedia layanan luar negeri. Sebagian besar platform media sosial, mesin pencari, hingga layanan *cloud computing* yang digunakan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia dimiliki oleh entitas asing

(Fattah et al., n.d.; Mustakim, 2024; Susanti & Putri, 2020). Kondisi ini menciptakan asimetri kekuasaan. Di satu sisi, platform-platform ini menyediakan efisiensi dan konektivitas; namun, di sisi lain, mereka melakukan praktik esktraksi data besar-besaran yang sering kali mengabaikan regulasi lokal (Kurnianingrum et al., 2021). Hegemoni ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ideologis dan politis, di mana algoritma platform mampu membentuk opini publik dan memengaruhi stabilitas demokrasi di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tanpa langkah konkret, negara hanya akan menjadi objek pasar bagi kapitalisme pengawasan atau *surveillance capitalism* (Mirnayanti et al., 2023). Oleh karena itu, narasi kedaulatan digital mulai digaungkan sebagai perisai terhadap dominasi tersebut.

Meskipun kajian mengenai kedaulatan digital telah berkembang dalam studi hubungan internasional, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan geopolitik global seperti persaingan antar negara besar atau regulasi di negara maju. Berbeda dari Pongrekun et al. (2026) yang lebih nmenitikberatkan pada faktor internal seperti infrastruktur, institusi, dan tata kelola siber sebagai penentu kedaulatan digital, penelitian ini menyoroti bagaimana dominasi platform global dan ketergantungan terhadap ekosistem Big Tech turut membentuk keterbatasan kedaulatan digital Indonesia secara struktural. Sementara itu, Anjani & Putri (2026) telah menunjukkan adanya ketergantungan structural akibat dominasi platform global, namun belum secara mendalam mengkaji paradox antara penguatan regulasi digital negara dan keberlanjutan ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi global. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana berbagai respons regulative Indonesia justru berjalan bersamaan dengan keterikatan yang semakin kuat terhadap ekosistem Big Tech.

Di sisi lain, studi administrasi negara seperti milik Gumati (2024), cenderung menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika kekuasaan global. Berbeda dari studi tersebut yang cenderung melihat regulasi digital sebagai bentuk penguatan negara, penelitian ini berargumen bahwa respons Indonesia terhadap platform global justru memperlihatkan adanya paradox kedaulatan digital. Di satu sisi, negara semakin aktif melalui regulasi, intervensi platform, dan pembangunan infrastruktur digital. Namun, di sisi lain, Indonesia tetap berada dalam ketergantungan struktural terhadap ekosistem teknologi global yang dikuasai oleh Big Tech. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek kebijakan, tetapi juga menyoroti relasi kekuasaan dan ketergantungan digital dalam sistem global melalui kerangka *surveillance capitalism*.

Keterbatasan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan perspektif hubungan internasional khususnya terkait hegemoni platform global dengan analisis kapasitas tata kelola negara di negara berkembang. Dengan demikian, penelitian terdahulu masih cenderung memisahkan antara analisis regulasi domestik dan struktur kekuasaan digital global. Studi mengenai kedaulatan digital Indonesia umumnya melihat regulasi sebagai bentuk penguatan peraan negara, namun belum banyak mengkaji bagaimana regulasi tersebut justru berjalan bersamaan dengan ketergantungan struktural terhadap infrastruktur dan ekosistem Big Tech. Penelitian ini mengisi gap tersebut berupa menempatkan paradoks kedaulatan digital sebagai fokus utama analisis untuk menjelaskan keterbatasan negara berkembang dalam membangun kedaulatan substantif di tengah dominasi platform global. Paradoks kedaulatan digital Indonesia terlihat ketika negara tampak semakin berdaulat melalui berbagai regulasi, intervensi terhadap platform, dan pembangunan infrastruktur digital, tetapi di saat yang sama masih sangat bergantung pada teknologi dan ekosistem milik Big Tech. Akibatnya, penguatan kedaulatan digital justru berjalan beriringan dengan ketergantungan structural terhadap platform global sehingga kontrol negara di ruang digital masih lebih bersifat formal daripada benar-benar mandiri.

Temuan-temuan pada latar belakang masalah tersebut mengarahkan pada tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis paradoks kedaulatan digital Indonesia dalam menghadapi dominasi platform global, khususnya melalui relasi antara penguatan regulasi negara dan ketergantungan structural terhadap ekosistem teknologi global..

Penelitian ini menggunakan konsep kedaulatan digital dan *surveillance capitalism* sebagai landasan teoritis untuk menganalisis dinamika kekuasaan untuk mempertahankan kontrol atas data, infrastruktur, dan aktivitas digital dalam yurisdiksinya, terutama di tengah karakter ruang siber lintas batas dari satu tokoh tertentu, melainkan berkembang sebagai respons kolektif negara dan komunitas internasional terhadap meningkatnya globalisasi digital dan dominasi platform teknologi (Zuboff, 2019). Istilah ini banyak dipopulerkan dalam diskursus kebijakan oleh aktor seperti Uni Eropa, serta dikembangkan lebih lanjut dalam kajian akademik yang membahas hubungan antara negara, teknologi, dan kekuasaan dalam era digital. Di sisi lain, konsep *surveillance capitalism* yang diperkenalkan oleh Shoshana Zuboff (2019) menjelaskan bagaimana platform digital global mengumpulkan, mengolah, dan memonetisasi data pengguna sebagai sumber utama akumulasi capital sekaligus kekuasaan, sehingga menciptakan ketimpangan relasi antara negara dan korporasi teknologi. Dalam konteks ini, dominasi platform global tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga structural karena mampu membentuk pola perilaku,

arus informasi, dan bahkan preferensi publik. Dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa tantangan terhadap kedaulatan digital negara tidak semata-mata berasal dari keterbatasan internal, tetapi juga dari ekspansi logika *surveillance capitalism* yang memperkuat posisi dominan platform global, sehingga mempengaruhi sejauh mana negara, khususnya Indonesia mampu merespons, mengatur, dan mempertahankan kontrol atas tata kelola data di tengah tekanan global yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian-deskriptif analitis untuk memahami dinamika kedaulatan digital Indonesia dalam menghadapi dominasi platform global (Neuman, 2002). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks hubungan internasional dan administrasi negara, khususnya dalam melihat interaksi antara aktor negara dan korporasi digital global. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana negara merespons tekanan eksternal serta bagaimana kapasitas institusional mempengaruhi upaya mempertahankan kedaulatan digital. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kebijakan digital Indonesia, tetapi juga menyoroti kontradiksi antara penguatan regulasi negara dan keberlanjutan ketergantungan terhadap platform global. Pendekatan critical policy analysis digunakan untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan digital terbentuk melalui regulasi, infrastruktur, dan dominasi platform global.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang relevan dengan isu kedaulatan digital dan dominasi platform digital. Penelitian juga memanfaatkan sumber daring kredibel untuk melihat perkembangan kebijakan dan dinamika digital terkini di Indonesia. Untuk meningkatkan validitas analisis dan meminimalkan bias interpretasi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber melalui perbandingan antara artikel akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta publikasi media dan statistik yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Neuman, 2002). Peneliti fokus pada interpretasi data dengan menggunakan kerangka teori kedaulatan digital dan *surveillance capitalism* untuk mengidentifikasi pola hubungan antara dominasi platform global dan respons negara. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global serta kapasitas negara dalam mengelola tata kelola data

secara strategis. Analisis juga dilakukan secara komparatif terbatas dengan melihat praktik kedaulatan digital di beberapa negara lain, seperti Uni Eropa, India, dan Tiongkok, untuk memahami posisi dan karakteristik respons Indonesia dalam konteks global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan kedaulatan digital di tengah dominasi platform global dan arsitektur digital yang asimetris. Di tengah krisis kedaulatan digital tersebut, negara Indonesia turut merespons terhadap dominasi platform global sebagai kombinasi antara regulasi negara, pembangunan kapasitas domestik, dan strategi diplomasi digital.

Manifestasi Hegemoni Platform Digital di Indonesia

Manifestasi hegemoni platform digital di Indonesia terlihat dari dominasi perusahaan teknologi global dalam mengendalikan arus data, informasi, dan aktivitas ekonomi digital masyarakat. Tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, sekaligus ruang ekspansi strategis bagi platform digital. (Adiatussalik et al., 2024). Platform seperti Google, Meta, TikTok, dan WhatsApp tidak lagi sekadar berfungsi sebagai media komunikasi atau tetapi telah menjadi infrastruktur utama dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan informasi masyarakat Indonesia.

Indonesia belum benar-benar sepenuhnya menunjukkan transformasi digital yang menghasilkan kemandirian teknologi. Pasalnya, dominasi platform digital berlangsung melalui praktik ekstraksi data pengguna secara masif untuk kepentingan ekonomi dan kontrol algoritmik. Infrastruktur digital Indonesia, mulai dari sistem operasi, distribusi aplikasi, hingga layanan cloud computing, masih didominasi oleh perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, Microsoft, dan Meta. Bahkan perusahaan digital domestik juga masih bergantung pada infrastruktur tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi digital nasional berlangsung bersamaan dengan ketergantungan struktural terhadap ekosistem Big Tech global. Fenomena itu justru merdalam integrasi terhadap sistem digital global yang dikendalikan oleh korporasi asing. Akibatnya, ruang digital nasional secara formal berada di bawah yurisdiksi negara, tetapi secara substantif masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan platform global yang menguasai data, algoritma, dan infrastruktur teknologi. Data menurut studi dari Mbukut (2024) membuktikan di tahun 2025, rata-rata pengguna internet Indonesia berselancar 7 jam per hari di ruang digital.

Dominasi platform digital membuat

aktivitas digital nasional, termasuk operasional perusahaan teknologi domestik sangat bergantung pada ekosistem milik Big Tech. Platform global tidak hanya menguasai pasar digital, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mengendalikan data, distribusi informasi, dan fondasi teknologi yang menopang ruang digital Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital nasional masih berlangsung di bawah ketergantungan struktural pada infrastruktur digital global. Mustakim dalam studinya (2024) membuktikan bahwa banyak layanan penting, seperti komputasi awan (*cloud computing*), sistem operasi, hingga distribusi aplikasi, didominasi oleh perusahaan global, seperti Google, Apple, Microsoft, Amazon, dan Meta. Misalnya, sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google menguasai sebagian besar perangkat seluler di Indonesia, sementara distribusi aplikasi bergantung pada Google Play Store dan Apple App Store. Di sisi lain, layanan komputasi awan yang menjadi tulang punggung banyak perusahaan digital juga didominasi oleh Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud, yang secara global menguasai pangsa pasar terbesar dalam sektor ini. Selain itu, dalam ranah media sosial dan ekonomi atensi, Meta (melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp) serta perusahaan seperti ByteDance (pemilik TikTok) memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan arus informasi dan interaksi digital (Susanti & Putri, 2020).

Dominasi oleh segelintir perusahaan ini menciptakan ketergantungan struktural yang semakin dalam di Indonesia, karena tidak hanya penggunaan teknologi yang bergantung pada mereka, tetapi juga arah inovasi, standar teknologi, dan model bisnis digital yang berkembang di dalam negeri. Perusahaan digital besar menguasai sebagian besar nilai ekonomi dalam rantai ekonomi digital global, sehingga negara berkembang cenderung berada pada posisi sebagai konsumen, bukan produsen. Misalnya, sejumlah *startup* besar seperti Gojek dan Tokopedia diketahui memanfaatkan layanan komputasi awan dari perusahaan global seperti Google dan Amazon untuk mengelola data dan operasional platform mereka (Kurnianingrum et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi terjadi di tingkat lokal, fondasi teknologinya tetap bergantung pada infrastruktur yang dikendalikan oleh aktor global.

Selain itu, hegemoni ini juga memiliki dimensi ideologis dan kultural yang sering kali luput dari perhatian. Platform digital tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga arena produksi makna dan nilai. Algoritma yang digunakan oleh platform global secara tidak langsung memprioritaskan jenis konten tertentu, sehingga membentuk selera, preferensi, dan bahkan persepsi

realitas pengguna (Nursyahbani & Pusari, 2026). Dalam kerangka *surveillance capitalism*, proses ini merupakan bagian dari komodifikasi pengalaman manusia, di mana interaksi sosial diubah menjadi data yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, fenomena viralitas konten di media sosial menunjukkan bagaimana logika algoritmik platform dapat mengarahkan perhatian publik secara kolektif, sering kali tanpa transparansi atau akuntabilitas yang jelas.

Dengan demikian, manifestasi hegemoni platform digital di Indonesia tidak hanya terlihat pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi struktural, perilaku, dan kultural. Dominasi ini diperkuat oleh praktik ekstraksi data yang sistematis serta ketergantungan terhadap infrastruktur digital global, sebagaimana dijelaskan dalam teori *surveillance capitalism*. Akibatnya, ruang digital Indonesia menjadi arena di mana kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara atau masyarakat, melainkan tersebar dan terkonsentrasi pada segelintir korporasi teknologi global yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan data, informasi, dan perilaku dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Respons Indonesia dalam Kontestasi Kedaulatan Digital Global

Kebijakan Indonesia belum mampu mengubah struktur dominasi secara fundamental karena sifatnya temporer. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa layanan inti masyarakat Indonesia masih didominasi oleh platform seperti Google (mesin pencari dan Android), Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook), serta TikTok sebagai medium distribusi konten utama. Secara empiris, Indonesia telah menunjukkan upaya penegasan otoritas terhadap platform digital melalui kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang pada tahun 2022 sempat berujung pada pemblokiran layanan seperti Steam, PayPal, dan Yahoo akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi nasional (Dharta et al., 2026). Melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, negara mewajibkan platform global untuk mendaftarkan diri dan tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia (Komdigi, 2025). Kebijakan ini melibatkan institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sekarang dikenal sebagai Komdigi, sebagai regulator utama dalam tata kelola ruang digital. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas intervensi terhadap platform global. Dan secara teoritis, ini adalah upaya “teritorialitas digital”. Indonesia menolak membiarkan ruang digitalnya menjadi wilayah tanpa hukum (*lawless vacuum*) di mana perusahaan teknologi raksasa beroperasi tanpa tanggung jawab sosial dan hukum lokal.

Kedaulatan digital Indonesia masih dibatasi oleh dominasi ekosistem teknologi global. Dalam perspektif *surveillance capitalism*, kondisi ini mencerminkan bagaimana negara dan aktor domestik menjadi bagian dari rantai produksi data global, di

mana nilai ekonomi utama tetap terkonsentrasi pada platform digital besar. Respons negara juga terlihat dalam upaya penguatan infrastruktur digital nasional, seperti pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh pemerintah melalui Komdigi serta kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam aspek keamanan siber (Hidayat & Radyawanto, 2025). Namun, dalam praktiknya, banyak institusi pemerintah dan sektor swasta masih bergantung pada layanan *cloud* global seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, dan Microsoft Azure. Di sektor swasta, beberapa studi oleh Kurnianingrum et al., (2021) dan Mustakim (2024) menyebutkan erusahaan teknologi dan startup besar di Indonesia seperti Gojek (bagian dari GoTo), Tokopedia, dan Traveloka juga memanfaatkan infrastruktur *cloud* global untuk operasional mereka.

Indonesia berhasil secara tegas mengatur arus data dan arus ekonomi yang dibawa oleh teknologi. Dengan memaksa pemisahan antara media sosial dan e-commerce, Indonesia menunjukkan strategi adaptif dengan mengakomodasi investasi asing namun dengan syarat lokalisasi dan kepatuhan terhadap kepentingan industri domestik. Hal tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni platform yang mencoba melakukan monopoli vertikal melalui penguasaan data perilaku (media sosial) untuk menguasai pasar fisik (dagang). Salah satu respons paling spesifik dan unik dari Indonesia adalah intervensi terhadap platform social commerce, khususnya penutupan (dan penataan ulang) TikTok Shop pada tahun 2023 silam. Langkah ini adalah contoh nyata bagaimana kedaulatan digital berkelindan dengan kedaulatan ekonomi. Pemerintah melihat adanya ancaman predatory pricing dan algoritma yang mengarahkan konsumen pada produk impor, yang secara sistematis mematikan ekosistem UMKM lokal (Ridlo et al., 2023).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menjadi tonggak krusial bagi Indonesia dalam melawan *surveillance capitalism* yang merupakan sebuah praktik ekstraksi data mentah manusia oleh algoritma *Big Tech* untuk diolah menjadi komoditas prediksi perilaku yaitu dengan cara mengalihkan kontrol data kembali ke tangan individu dan negara. Regulasi ini menetapkan kewajiban pelindungan data yang melekat pada setiap pengendali data pribadi, baik publik maupun privat, termasuk platform media sosial global seperti Meta, TikTok, dan X, layanan mesin pencari serta *cloud* seperti Google, AWS, dan Alibaba Cloud, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat seperti Tokopedia dan Shopee. Sebagai upaya konkret untuk memutus rantai eksploitasi data yang tidak terkontrol, Pasal 57 UU PDP juga mengatur sanksi denda administratif yang sangat signifikan, yakni hingga 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan bagi platform yang gagal melindungi data pribadi atau melakukan pemrosesan tanpa dasar hukum yang sah (Anjani & Putri, 2026; Kurnia et al.,

2025; Mirnayanti et al., 2023). Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen disiplin negara untuk memberikan efek jera secara struktural terhadap hegemoni platform global yang memiliki kekuatan finansial masif, sekaligus menegaskan kedaulatan digital Indonesia dengan melawan logika kapitalisme pengawasan yang sering kali menganggap denda nominal kecil hanya sebagai biaya operasional biasa.

Selain aspek infrastruktur dan regulasi, respons Indonesia juga menunjukkan hasil yang berarti dengan menyentuh dimensi sosial melalui kebijakan pembatasan usia anak dalam penggunaan media sosial yang belakangan menjadi isu hangat. Wacana ini mencerminkan kesadaran negara terhadap dampak platform digital terhadap perilaku dan perkembangan individu, khususnya generasi muda. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk melindungi mereka dari konten negatif, eksploitasi daring, serta risiko ketidaksiapan mental. Kebijakan ini menyasar delapan platform populer, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Bigo Live, dan Roblox, yang diwajibkan melakukan pemblokiran akun bagi pengguna di bawah batasan umur tersebut mulai Maret 2026 (Komdigi, 2026). Dalam kerangka *surveillance capitalism*, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk membatasi ekspansi ekstraksi data sejak usia dini, mengingat anak-anak merupakan kelompok pengguna yang rentan terhadap eksploitasi data dan manipulasi algoritmik. Namun demikian, kebijakan ini lebih bersifat protektif pada level individu, bukan secara langsung menantang struktur dominasi platform global. Dengan kata lain, pembatasan usia dapat dilihat sebagai bagian dari mitigasi dampak, tetapi belum menjadi strategi struktural dalam mengurangi hegemoni platform digital.

Dengan demikian, respons Indonesia dalam kontestasi kedaulatan digital global menunjukkan pola yang kompleks, yaitu kombinasi antara upaya regulatif, pembangunan kapasitas domestik, dan perlindungan sosial. Meskipun negara mampu menunjukkan otoritasnya dalam beberapa aspek, seperti regulasi dan intervensi terhadap platform, dominasi struktural yang dihasilkan oleh praktik *surveillance capitalism* masih menjadi tantangan utama. Hal menegaskan bahwa tantangan kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga dengan kemampuan negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem global yang berbasis pada ekstraksi dan monetisasi data.

Tantangan Kapasitas Negara dalam Mengelola Kedaulatan Digital

Tantangan utama dalam pengelolaan kedaulatan digital di Indonesia tidak hanya terletak pada tekanan eksternal dari dominasi platform global, tetapi juga pada kapasitas internal negara dalam

merespons dinamika tersebut secara efektif. Kedaulatan digital menuntut negara untuk memiliki kemampuan dalam mengontrol data, infrastruktur, serta aktivitas digital yang berlangsung dalam yurisdiksinya. Namun, dalam praktiknya, kemampuan ini sering kali terbatas oleh faktor kelembagaan, teknologi, dan koordinasi antar aktor. Unsur pendekatan *surveillance capitalism* yang dikemukakan oleh Shoshana Zuboff (2019) menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana dominasi platform global berbasis ekstraksi data mempersempit ruang gerak oleh negara dalam mempertahankan kontrol tersebut. Integrasi kedua kerangka ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia bersifat struktural sekaligus institutional.

Salah satu tantangan paling nyata adalah keterbatasan kapasitas teknologi domestik terutama dalam penguasaan infrastruktur digital strategis seperti cloud computing, pusat data, dan sistem operasi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengembangkan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan data, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan ketergantungan pada teknologi asing. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta institusi lain yang mengelola layanan berbasis digital, masih mengandalkan penyedia teknologi global seperti Amazon Web Services, Google Cloud, dan Microsoft Azure dalam operasionalnya (Mustakim, 2024). Praktik serupa juga ditemukan pada Badan Usaha Milik Negara seperti PLN dan Pertamina yang memanfaatkan layanan *cloud* global untuk efisiensi dan skalabilitas sistem. Di sektor swasta, perusahaan besar seperti Gojek (GoTo), Tokopedia, dan Traveloka juga bergantung pada infrastruktur serupa untuk mendukung operasional mereka (Fattah et al., n.d.; Susanti & Putri, 2020). Ketergantungan ini mencerminkan keterbatasan kapasitas negara dalam menyediakan alternatif domestik yang kompetitif, sekaligus menunjukkan bagaimana data nasional secara potensial berada di luar kontrol penuh negara. Melalui pendekatan *surveillance capitalism*, kondisi ini memperlihatkan bagaimana negara dan aktor domestik menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang berbasis pada ekstraksi dan komersialisasi data oleh perusahaan teknologi besar.

Kapasitas negara Indonesia dalam menjamin keamanan data masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Keterbatasan kapasitas negara juga tercermin dalam berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan institusi publik dan swasta di Indonesia. Salah satu kasus terbesar adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan di forum daring. Selain itu, kebocoran data juga terjadi pada Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2023 yang mencakup data pemilih dalam jumlah besar, serta insiden serangan

ransomware terhadap Pusat Data Nasional pada tahun 2024 (Anjelina, 2023; Hidayat & Radyawanto, 2025; Kurnia et al., 2025). Di sektor swasta, kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 yang melibatkan sekitar 91 juta akun pengguna, serta insiden pada Bukalapak, semakin menegaskan lemahnya sistem perlindungan data dalam ekosistem digital nasional (Wibisono & Internasional, 2024).

Tantangan kapasitas negara dalam mengelola kedaulatan digital di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara keterbatasan internal dan tekanan eksternal. Keterbatasan teknologi, fragmentasi kelembagaan, dan kesenjangan regulasi menjadi hambatan utama dalam upaya negara untuk mengontrol ruang digital. Pada saat yang sama, dominasi platform global yang dijelaskan melalui kerangka *surveillance capitalism* memperkuat ketergantungan dan mempersempit ruang manuver negara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas negara tidak hanya membutuhkan reformasi internal, tetapi juga strategi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem digital global yang berbasis pada ekstraksi data. Dalam konteks ini, kedaulatan digital bukan hanya tujuan normatif, tetapi juga tantangan struktural yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan

Efektivitas dan Keterbatasan Strategi Indonesia dalam Memperkuat Kedaulatan Digital

Strategi dan kebijakan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan digital merupakan manifestasi dari upaya negara untuk melakukan asersi kekuasaan terhadap dominasi aktor transnasional, yang secara teoritis berupaya memutus rantai *surveillance capitalism* atau kapitalisme pengawasan melalui penguatan yurisdiksi nasional. Dalam kerangka Kedaulatan Digital, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar pasif yang membiarkan data warganya dieksploitasi tanpa kontrol, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor regulatif yang proaktif dalam mengontrol arus data, infrastruktur, dan aktivitas platform global demi kepentingan nasional. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap realitas bahwa penguasaan atas ruang siber adalah bentuk baru dari kedaulatan wilayah di era modern, di mana batas-batas negara ditentukan oleh sejauh mana hukum domestik mampu menjangkau server dan algoritma yang beroperasi di wilayahnya.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSE untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform digital asing. Namun, kebijakan ini lebih mencerminkan penguatan kontrol administrative dibanding perubahan struktur dominasi digital, karena platform global tetap menguasai data, algoritma, dan infrastruktur utama dalam digital Indonesia. Dikutip melalui laporan CIPS, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, Indonesia secara tegas mewajibkan raksasa teknologi seperti Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google, TikTok, hingga penyedia layanan infrastruktur seperti AWS dan Alibaba Cloud

untuk mendaftarkan diri (Suleiman, 2021). Strategi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya untuk membangun landasan hukum yang memungkinkan negara melakukan moderasi konten dan penegakan hukum terhadap platform global. Dengan terdapatnya platform-platform ini, Indonesia secara efektif menarik mereka ke dalam yurisdiksi hukum nasional, memutus klaim bahwa perusahaan transnasional hanya tunduk pada hukum negara asal mereka, yaitu dua negara hegemon Amerika Serikat dan Tiongkok.

Integrasi kebijakan ini semakin diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam perspektif Shoshana Zuboff, kapitalisme pengawasan berkembang pesat karena adanya kekosongan hukum yang membiarkan data pribadi diekstraksi menjadi komoditas prediksi perilaku. UU PDP hadir sebagai antitesis terhadap logika tersebut (Wantania, 2025). Dengan menetapkan hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data, Indonesia berupaya merebut kembali kendali atas "bahan mentah" digitalnya. Salah satu bukti konkret yang paling signifikan adalah ancaman sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan bagi platform yang melakukan pelanggaran berat (Darmawan et al., 2023). Ketentuan ini secara spesifik dirancang untuk memberikan efek jera secara struktural terhadap entitas *Big Tech* yang memiliki kekuatan finansial masif, di mana denda nominal tetap sering kali hanya dianggap sebagai biaya operasional yang tidak berarti. Meskipun UU PDP memperlihatkan upaya penguatan kedaulatan digital melalui regulasi data, implementasinya masih dibatasi oleh ketergantungan Indonesia terhadap infrastruktur dan layanan digital milik *Big Tech* global.

Strategi Indonesia juga mencakup nasionalisme ekonomi digital yang bertujuan melindungi ekosistem domestik dari hegemoni pasar platform global. Contoh konkret yang sangat fenomenal adalah intervensi pemerintah terhadap TikTok Shop. Kebijakan pemisahan antara media sosial dan *e-commerce* merupakan strategi adaptif untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari praktik *predatory pricing* yang didorong oleh algoritma platform global (Ridlo et al., 2023). Dalam kerangka kedaulatan digital, implementasi ini jelas membuktikan bahwa Indonesia menyadari kedaulatan data tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi. Negara tidak membiarkan platform menggunakan data perilaku pengguna (sosial) untuk mendominasi pasar fisik (dagang) secara tidak adil, yang jika dibiarkan, akan menciptakan ketergantungan ekonomi yang permanen terhadap infrastruktur digital asing.

Selain aspek regulasi dan ekonomi, strategi Indonesia beralih ke penguatan Infrastruktur Strategis melalui Pusat Data Nasional (PDN). Pembangunan PDN di beberapa wilayah strategis (seperti Cikarang dan Batam) merupakan upaya nyata untuk mencapai

otonomi infrastruktur. Selama data pemerintah dan data strategis nasional masih "menumpang" di pusat data milik pihak ketiga atau luar negeri, kedaulatan digital Indonesia akan selalu berada dalam posisi rentan (Wantania, 2025). Dengan melakukan lokalisasi data melalui PDN, pemerintah berupaya memastikan bahwa aset digital paling berharga milik bangsa berada di bawah pengawasan langsung yurisdiksi nasional. Hal ini selaras dengan konsep kedaulatan digital yang menuntut adanya kepemilikan fisik atas sarana penyimpanan data guna memitigasi risiko spionase dan gangguan akses dari aktor luar.

Indonesia berupaya mendorong tata kelola yang lebih adil bagi negara berkembang melalui forum seperti G20, terutama lewat dukungan terhadap prinsip Data Free Flow with Trust (DFFT). Studi milik Tarumingkeng (2026) mengungkap posisi Indonesia jelas dengan menekankan bahwa meskipun aliran data global diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, prinsip tersebut harus berdiri di atas landasan kepercayaan dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Namun, strategi ini tidak terlepas dari tantangan implementasi yang berat. Meskipun kebijakan seperti denda 2% pendapatan tahunan sudah ditetapkan, kapasitas negara dalam melakukan audit forensik digital terhadap algoritma yang tertutup milik *Big Tech* masih terus diuji (Darmawan et al., 2023). Strategi Indonesia ke depan harus berfokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Literasi Digital. Kedaulatan tidak dapat dicapai hanya dengan menutup diri atau membangun tembok hukum; kedaulatan sejati membutuhkan kemampuan masyarakat untuk memahami risiko kapitalisme pengawasan dan kemampuan birokrasi dalam mengoperasikan teknologi keamanan siber secara mandiri. Tanpa kemandirian teknologi, regulasi kedaulatan digital hanya akan menjadi tameng hukum yang tidak didukung oleh kekuatan teknis yang memadai.

Secara keseluruhan, strategi dan kebijakan Indonesia, mulai dari PSE, UU PDP, perlindungan UMKM, hingga pembangunan PDN membentuk satu kesatuan upaya sistematis untuk mereduksi hegemoni platform digital. Dengan menggabungkan nasionalisme regulasi dan pembangunan infrastruktur, Indonesia sedang berusaha membangun ekosistem digital yang berdaulat secara hukum, ekonomi, dan fisik. Analisis ini menegaskan bahwa perjuangan melawan kapitalisme pengawasan memerlukan konsistensi kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan inovasi global dengan urgensi perlindungan kepentingan nasional, demi memastikan bahwa masa depan digital Indonesia ditentukan oleh bangsa sendiri, bukan oleh algoritma dari Silicon Valley atau Beijing.

Sebagai respons lainnya terhadap dominasi platform digital. Pemerintah Indonesia juga memperkuat kerja sama Internasional dalam tata

kelola digital. Indonesia terlibat dalam inisiatif seperti Digital Silk Road dan Digital Roadmap untuk menyeimbangkan ketergantungan asing dengan pembangunan kapasitas digital lokal (Negara, 2025). Digital Silk Road menunjukkan bahwa pembangunan digital memang dapat memperluas kapasitas teknologi negara berkembang seperti Indonesia, tetapi tidak selalu menghasilkan kedaulatan digital yang substantif karena ketergantungan hanya bergeser dari platform Barat menuju ekosistem digital Tiongkok.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dinamika antara dominasi platform global dan respons negara, penelitian ini menemukan bahwa kedaulatan digital Indonesia berada dalam kondisi kedaulatan terbatas atau *limited sovereignty*, di mana negara masih memiliki otoritas formal, tetapi secara struktural dibatasi oleh kekuatan ekonomi dan teknologi platform global. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara negara dan korporasi digital tidak bersifat seimbang, melainkan membentuk pola asimetri kekuasaan yang menguntungkan aktor non-negara.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti regulasi PSE, UU Pelindungan Data Pribadi, serta intervensi terhadap platform digital, kebijakan tersebut lebih berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif daripada instrumen transformasi struktural. Dengan kata lain, negara mampu memaksa kepatuhan platform dalam batas tertentu, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan fundamental terhadap infrastruktur dan ekosistem digital global. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa dalam kerangka *surveillance capitalism*, kekuasaan utama tetap berada pada pihak yang menguasai data, algoritma, dan infrastruktur teknologi.

Lebih lanjut, analisis juga menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas internal negara baik dari aspek teknologi, keamanan data, maupun sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang memperlemah efektivitas kebijakan kedaulatan digital. Kebocoran data, ketergantungan pada layanan cloud asing, serta kesenjangan talenta digital antara sektor publik dan swasta membuktikan bahwa problem kedaulatan digital tidak hanya berasal dari tekanan eksternal, tetapi juga dari defisit kapasitas institusional domestik. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Indonesia bersifat dualistik, yaitu kombinasi antara tekanan global dan keterbatasan internal.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan upaya aktif dalam memperkuat kedaulatan digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis, efektivitas langkah tersebut masih menghadapi keterbatasan struktural. Dominasi perusahaan teknologi global terhadap infrastruktur digital,

layanan cloud, algoritma, dan ekosistem data membuat negara belum sepenuhnya memiliki kontrol substantif atas ruang digital nasional. Akibatnya, penguatan regulasi digital sering kali berjalan bersamaan dengan reproduksi ketergantungan pada sistem teknologi global yang dikuasai oleh Big Tech.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedaulatan digital di negara berkembang tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kemampuan negara membentuk regulasi digital, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur, teknologi, dan ekosistem platform global. Dalam konteks Indonesia, paradoks muncul ketika penguatan regulasi digital justru berjalan bersamaan dengan integrasi yang semakin dalam terhadap sistem Big Tech global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan digital di era platform tidak bersifat absolut, melainkan terbentuk melalui negosiasi yang kompleks antara kapasitas negara dan struktur kekuasaan digital global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatussalik, H., Nur, D., Sari, P., & Septimar, Z. M. (2024). Pengaruh Durasi Intensitas Social Media Addiction Terhadap Kejadian Insomnia. *Gudang Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2, 233–237.
- Anjani, D., & Putri, K. (2026). *How Big Tech Determines the State 's Digital Sovereignty : A Comparative Study of India and Indonesia*. 14(2).
- Anjelina, D. (2023). Pembelajaran Bagi Indonesia Dalam Pengembangan Pertahanan Siber The Phenomenon Of Russian Cyber Attacks On Ukraine: Lessons For Indonesia In Cyber Defense Development. *Pertahanan Dan Bela Negara*, 231–241.
- Azhar Zaelany, F., Riswanti Putranti, I., Soedarto, J. H., & Semarang, K. (2023). Pelanggaran Privasi Dan Ancaman Terhadap Keamanan Manusia Dalam Kasus Cambridge Analytica. *Journal of International Relations*, 9(1), 125–137.
- Darmawan, A. B., Saadah, K., & Soedirman, U. J. (2023). *Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital : Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google*. 16(1), 211–228.
- Dharta, F. Y., Sianturi, H. R. P., Wahyudin, U., Anggara, R., & Esabella, S. (2026). Digital re hegemony and the cultural politics of child protection in Indonesia. *Social Semiotics*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/10350330.2026.2637879>
- Fattah, R., Rozzaq, A., Estu, R. B., Firza, S. A., & Hakim, L. (n.d.). *Penerapan Teknologi 4.0 Dalam Industri PT. GOTO Gojek Tokopedia Tbk : IOT, AI, dan CLOUD COMPUTING 1*.
- Gumati, M. (2024). Digital Sovereignty and State Power : Indonesia ' s Approach to Digital Platforms Regulation. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Hidayat, S., & Radyawanto. (2025). Kemandirian Siber Indonesia : Tantangan. *International Journal Of Social And Management Studies (IJOSMAS)*, 6(5), 98–102.
- Komdigi. (2025). *Pedoman Monitoring Media untuk Aktivitas Kehumasan Pemerintah*.
- Kurnia, A. C., Salfutra, R. D., Hukum, F., & Bangka, U. (2025). Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia. *Progresif, Jurnal Hukum*, 1, 70–80.
- Kurnianingrum, D., Yuniarsih, T., & Siti, H. (2021). Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan SDM dari Mitra Driver Gojek The Use Of Technology In HRM From Gojek Driver Partners. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 08(01), 65–74.
- Mbukut, A. (2024). Media Sosial dan Orientasi Diri Generasi Muda Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Yuval Noah Harari. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(1), 1–10.
- Mirnayanti, Maskum, & Judhariksawan. (2023). Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Living Law*, 15, 16–30.
- Mustakim. (2024). Analisis Penggunaan Teknologi Cloud Computing Dalam Manajemen Data di Perusahaan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 1313–1320. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.1557>
- Negara, S. D. (2025). The political economy of Indonesia-China digital cooperation. *China International Strategy Review*, 7(2), 320–339. <https://doi.org/10.1007/s42533-025-00197-6>
- Neuman, L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Nursyahbani, C., & Pusari, R. W. (2026). *Perlindungan Anak Berbasis Hak di Ruang Digital : Systematic Literature Review terhadap Risiko dan Strategi Perlindungan*. 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192>
- Pongrekun, D., Sudirman, A., Setiabudi, W., & Bainus, A. (2026). Digital sovereignty in the Global South: Indonesia's cyber governance between global power and national autonomy. *Research Journal in Advanced Humanities*, 7(1), 1–15.
- Ridlo, M., Ivanka, A., Istiqomah, O., & Aji, W. (2023). Analisis Pengaruh Penutupan Tiktok Shop Terhadap Daya Jual. *Prosiding Seminar Nasional Kemahasiswaan*, 57–63.
- Suleiman, A. (CIPS). (2021). *Kajian Pemenuhan Akses Terhadap Data dan Sistem dari PSE* (Issue 39).
- Susanti, W., & Putri, R. N. (2020). Penerapan Cloud Computing Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Online Masa Pandemi COVID-19. *Journal Of Information System And Informatics*

- Engineering*, 4(1), 56–61.
- Tarumingkeng, R. (2026). *Rudy C Tarumingkeng : Kedaulatan Data dan Ekonomi Digital Indonesia* © RudyCT Academic Series.
- Wantania, Z. J. (2025). (Analysis of The Development of Legal Protection For Personal Data Security In The Digital Era). *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(87), 179–194.
- Wibisono, I. W., & Internasional, H. (2024). *Ancaman Siber Dan Penguatan Kedaulatan Digital Indonesia Dari*. 3(2), 83–93.
- Zuboff, S. (2019). *Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action*.
<https://doi.org/10.1177/1095796018819461>